

**PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER
DAN PENGGUNA JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA MELAKA WEDDING DI PEKANBARU)**

Oleh: Oryza Nurul Herliza
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., MH
Pembimbing II: Setia Putra, SH., MH
Alamat: Jalan Cemara Gading No. 21
Email / Telepon : oryzanurulherliza@gmail.com / 0821-9566-5709

ABSTRACT

Pandemic covid-19 that hit Indonesia affect business in economy, that pandemic causing delays in fulfillment of performance. And the things that be a major problem in this final assignment is the dispute between Melaka Wedding Organizer and the service user that happen because circumstance that cause by pandemic covid-19, this makes Melaka Wedding Organizer can't do their performance because obstructed by PSBB that issued by the government to prevent spread pandemic covid-19. The purpose of writing this final assignment is to know the causative factor of cancellation of cooperation agreement, to know how the cancellation of cooperation agreement between Melaka Wedding Organizer and the service user during a pandemic covid-19.

The type of study in this writing is sociological legal research, study about law that observe what is the characteristics of community behavior in a region of social life. The data collected by interview as the data source and information, interview were conducted in person in the Melaka Wedding Organizer.

From the study there are 2 major things, first the causative factor of cancellation of cooperation agreement between Melaka Wedding Organizer and the service user during a pandemic covid-19 such as pandemic, termination of employment, execution time already not right. Second, settlement form of cancellation of cooperation agreement between Melaka Wedding Organizer and the service user during a pandemic covid-19. The cancellation of agreement is done using good intention in accordance with chapter 1338 paragraph 3 Indonesian Civil Code by deliberation the way agreement between Melaka Wedding and the service user in chapter 5 then clarified in description section of cancellation of agreement Melaka Wedding letter.

Keyword: Cancellation of Agreement, Wedding Organizer, Pandemic Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup didunia ini mempunyai kebutuhan yang terdiri atas kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan hubungan dengan orang lain, dimana hubungan tersebut dilindungi oleh hukum, yang disebut dengan hubungan hukum. Dalam hukum perdata hubungan hukum antara perorangan disebut perikatan.

Perikatan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang menjalin hubungan hukum tersebut. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.¹ Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang untuk mereka, sesuai asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata.²

Perjanjian tersebut menjadi wadah untuk melaksanakan kerjasama yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan antara anggota masyarakat maupun antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Dalam menjalin kerjasama dibutuhkan suatu kepercayaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban tersebut dapat disusun menjadi kesepakatan di antara para pihak. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, maka kesepakatan kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian tertulis.³

Para pihak akan merasa memiliki kepastian hukum dan jaminan

perlindungan selama kerjasama berlangsung. Perlu diingatkan di sini, bahwa seorang yang menyusun suatu kontrak sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah '*win-win attitude*'. Artinya adalah suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik.

Pandemi Covid-19 memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan kasus Covid-19 tentunya mempengaruhi berbagai kebijakan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi situasi pandemi ini mengakibatkan aktifitas masyarakat menjadi terbatas.

Timbulnya pandemi Covid-19 ini menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan yang tidak dapat dilakukan akibat timbulnya berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sebagian daerah menjalankan karantina secara ketat kemudian akses keluar-masuk yang dibatasi serta penutupan beberapa tempat usaha karena himbauan untuk melakukan segala kegiatan di rumah. Serta keluarnya peraturan gubernur yang melarang untuk melakukan resepsi pernikahan dikhawatirkan akan mengundang keramaian.⁴

Permasalahan yang serupa juga terjadi dalam perjanjian kerjasama antara Melaka Wedding dengan para pengguna jasanya, terdapat tiga pembatalan perjanjian kerjasama pada masa pandemi Covid-19 yang mana hanya satu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dua perjanjian sisanya dibuat secara lisan.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, yang berarti para pihak harus menaati perjanjian tersebut sebagaimana menaati undang-

¹ Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

² Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) (Joint Operation / J.O)*, Laksabang, Yogyakarta, 2021, hlm.4-5.

⁴ Lika Agus Lestari, "Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022, hlm. 70.

undang yang ada.⁵ Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perjanjian yang disepakati jika terjadi pembatalan sepihak oleh salah satu pihak tanpa sebab yang jelas dan patut, maka pihak yang melakukan pembatalan sepihak bertanggung jawab atas semua beban dan biaya yang ditimbulkan. Namun dalam situasi pandemi Covid-19, hal ini menjadi pengecualian (*force majeure*), agar tidak merugikan kedua belah pihak dan untuk menghasilkan *win-win solution* terhadap penyelesaian masalah ini, maka para pihak melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi atas permasalahan yang terkait, dan ikut membantu dalam mengambil kebijakan maupun keputusan agar hubungan antara para pihak dalam perjanjian kerjasama tetap terjaga dan terlindungi oleh hukum, berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Wedding Organizer dan Pengguna Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Melaka Wedding Di Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab pembatalan perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan pengguna jasa pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan pengguna jasa pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab

pembatalan perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan pengguna jasa pada masa pandemi COVID-19.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan pengguna jasa pada masa pandemi COVID-19.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
3. Bagi masyarakat dan pelaku bisnis, sebagai rujukan dan pertimbangan dalam melakukan pembatalan perjanjian kerjasama agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan perannya.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan kita bersama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kontrak

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu, yang berarti hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.⁶

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan

⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 3.

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbinten*). Sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak.

Suatu kontrak dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak.
- b. Cakap atau wenang berbuat.
- c. Perihal Tertentu.
- d. Causa Halal.

Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Jika syarat pertama dan kedua tidak terlaksanakan maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Dan jika syarat ketiga dan keempat tidak terlaksanakan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat.

2. Konsep Penyelesaian Sengketa (ADR)

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami pembaharuan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan

“*informal procedure*”.⁷

Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, dibawah title “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution. Secara yuridis dalam UU No. 30 Tahun 1999, mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:⁸

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilliasi, atau penilaian ahli.”

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.⁹
2. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁰

⁷ Suryadi, et.al, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Mahkamah Agung RI, 2000, hlm. 5.

⁸ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Perjanjian dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah “persetujuan”, dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.¹¹

3. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹²
4. *Wedding Organizer* adalah adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perancangan dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Pengguna Jasa disebut juga sebagai konsumen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa.¹³
6. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang terjadi secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.¹⁴ Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta

untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian Sosiologis, yaitu peninjauan secara langsung ke lokasi atau tempat yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di Melaka Wedding Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilik Melaka Wedding
- b. Pengguna Jasa Melaka Wedding

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber utama dari

¹¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

¹⁵ Syafrinaldi, *Buku Paduan Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru, UIR Press, 2010, hlm. 14.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119.

penelitian yang dilakukan. Penulis peroleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik Melaka Wedding dan pengguna jasa Melaka Wedding.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan cara meminta keterangan tentang data yang diperlukan agar menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Kajian Kepustakaan

Merupakan cara mengumpulkan sejumlah data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, mengevaluasi, dan menjelaskan data yang diperoleh dengan wawancara di lapangan. Setelah analisis data penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu

kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan hukum yang khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, tirnbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁹ Dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, dan perjanjian melahirkan (atau menjadi sumber) perikatan, bahkan bisa melahirkan banyak perikatan.²⁰

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa, 2005, hlm. 1.

²⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007, hlm.7.

¹⁸ Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, (2020), hlm.226.

dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu:²¹

- a. Untuk memberikan sesuatu.
- b. Untuk berbuat sesuatu.
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

B. Tinjauan Umum Tentang *Wedding Organizer*

Wedding Organizer adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding Organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, *pre wedding*, gedung, catring dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.²²

Wedding organizer merupakan organisasi yang memberikan dan menawarkan jasa yang bertujuan membantu mensukseskan sebuah *event* penting dan sakral bahkan memiliki nilai estetika yang sangat tinggi karena seringkali harus berkolaborasi dengan unsur budaya dan keinginan calon konsumennya dalam sebuah prosesi pernikahan.²³ Bahkan, dengan begitu

banyak hal yang harus dikerjakan sepanjang persiapan, tak jarang pada akhirnya terjalin kedekatan antara *wedding organizer* dengan calon pengantin bahkan dengan kedua belah pihak keluarga.²⁴

C. Tinjauan Umum Covid-19

Coronavirus Disease adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus yang di namakan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2). Sumber utama terinfeksi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi baik yang bergejala maupun yang tidak menimbulkan gejala. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan adanya gejala ringan seperti flu sampai adanya infeksi paru paru seperti pneumonia²⁵.

Berawal pada bulan Desember 2019 tepatnya pada tanggal 29 Desember 2019, ditemukan lima kasus pertama pasien pneumonia di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Lima orang tersebut dirawat dirumah sakit dengan *acute respiratory distress syndrome* dan satu diantaranya meninggal dunia.²⁶ Kebanyakan pasien pneumonia ini berawal dari pedagang di pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini yakni jenis novel coronavirus. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19

²¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh, Unimal Press, 2013, hlm.3

²² Rinita Sinaga dan Rizka Ramadhana Sembiring, "Analisis Peluang Usaha Wedding Organizer Pada Kaum Millennial", *Journal of Millennial Community*, 3 (2), 2021, hlm. 108.

²³ Dian Hadian, *et. al.*, "Keputusan Memilih Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Physical Evidence Factor (Studi Kasus pada CV. Anpian Wedding Organizer Ciamis)", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 6 (1) November 2019, hlm. 70.

²⁴ Juni Anggraini, "Potensi Bisnis Wedding Organizer di Kota Medan Sebagai Salah Satu Multiplier Effect Industri Mice di Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 1, Maret 2020, hlm. 161-162.

²⁵ Efriza, "COVID-19", *BRMJ : Baiturrahmah Medical Journal*, Fakultas Kedokteran Baiturrahmah, hlm. 6.

²⁶ Yelvi Levani, *et. al.*, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis", Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 46.

(Corona Virus Disease 2019) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*).²⁷

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Melaka Wedding

1. Profil Perusahaan

Melaka Wedding merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa *wedding organizer* dan penyewaan dekorasi pernikahan di Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Banda Aceh No.2, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28282. Melaka Wedding yang berdiri sejak tahun 2017, secara konsisten mengusung konsep Modern Minimalist dan telah menangani ratusan wedding sampai saat ini.

2. Sejarah Perusahaan

Ide usaha ini bermula dari keinginan pemilik Melaka Wedding Pinkan Valeni Sucitra yang ingin melaksanakan pernikahan dengan menggunakan dekorasi khas Melayu Malaysia, tetapi masih belum ada wedding organizer yang menyediakan dekorasi seperti keinginan beliau, sehingga ia berinisiatif untuk membuat pelaminan pernikahannya sendiri dengan bantuan calon suami yang berbakat dibidang interior.

3. Visi dan Misi Melaka Wedding

a. Visi

Menjadi perusahaan terbesar yang menjadi *market leader* dalam segala hal mengenai *industry wedding* di Riau pada Tahun 2025.

b. Misi

- 1) Selalu menciptakan tren baru (Pionir) dalam *industry wedding* di Pekanbaru

- 2) Memberikan pelayanan yang optimal dan memorable kepada klien
- 3) Menciptakan tim ahli yang mampu mewujudkan keinginan setiap klien
- 4) Menciptakan kultur bekerja yang disiplin, rapi, efektif, dan efisien
- 5) Menciptakan tim yang professional, loyal, solid, dan bertanggung jawab

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN

A. Penyebab Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa Pada Masa Pandemi COVID-19

Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian terkadang menghadapi permasalahan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, Alih-alih mencari solusi agar kesepakatan yang telah dijanjikan tetap berjalan beberapa pihak lebih memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa terdapat tiga pembatalan perjanjian antara Melaka Wedding dengan pengguna jasanya selama masa pandemi Covid-19, namun hanya satu perjanjian saja yang dibuat secara tertulis dan dua perjanjian lainnya dilakukan secara lisan begitu pula dengan penyelesaiannya.

Berikut faktor penyebab pembatalan perjanjian kerjasama antara Melaka Wedding dengan pengguna jasanya:

1. Perjanjian Lisan

a. Pandemi Sebagai Bentuk *Overmacht*

Menurut praktisi hukum Ricardo Simanjuntak, Pandemi Covid-19 secara teori telah memenuhi persyaratan sebagai

²⁷ *ibid*, hlm. 45.

halangan yang *bersifat force majeure*, dengan alasan: ²⁸

- 1) COVID 19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.
- 2) Presiden telah menetapkan COVID 19 sebagai darurat Bencana (non alam) Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020.
- 3) Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020.

Sikap WHO yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global, serta Keputusan Presiden Indonesia yang juga telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai status darurat bencana non alam yang bersifat nasional, menjadi dasar dari diberlakukannya PSBB, telah cukupi dasar bukti untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai halangan Pandemi yang bersifat *overmacht (force majeure)* yang dasar dan waktu kehadirannya tidak dapat diduga oleh siapapun.

b. Penutupan Lokasi Pernikahan Karena Pandemi

Pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibentuk sebelum memasuki masa pandemi ini, dimana PSBB sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi covid-19 menjadi alasan penghambat bahkan terdapat beberapa perjanjian yang telah dibentuk menjadi tidak bisa dilaksanakan sama sekali oleh para pihak yang bersangkutan karena jangka waktu PSBB terus menerus di perpanjang pemerintah karena tidak membaiknya keadaan dan angka pasien covid-19

yang terus bertambah.

Dalam kasus antara Melaka Wedding dengan saudari H yang pada awalnya ingin melakukan resepsi sebanyak dua kali di Dumai dan di Gedung Graha Pena Riau, namun selang beberapa bulan sebelum resepsi gedung tersebut di tutup sementara akibat pandemi, dengan terburu-buru saudara H mencabut uang muka yang telah diberikan.

c. Peningkatan Kasus Pandemi Covid-19

Intensitas kasus yang berbeda-beda dapat dilihat sejak diterapkan PSBB di berbagai wilayah, kurva di beberapa area telah melambat, tetapi tidak area lain mungkin saja baru mulai meningkat. Mengabaikan situasi yang seperti ini tentunya akan menyebabkan kesalahan yang fatal, seperti ketika kebijakan PSBB sedikit dilonggarkan karena adanya penurunan kasus, ternyata malah menyebabkan lonjakan kasus baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Sejak ditemukan wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru pada awal Maret 2020, telah terjadi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai wilayah zona merah penyebaran Covid-19 pada tanggal 13 April 2020. ²⁹

d. Waktu Pelaksanaan yang Sudah Tidak Tepat

Saat masa pandemi Melaka Wedding menjadi salah satu usaha yang terkena dampak covid-19, berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, sehingga berdampak pada pengunduran waktu pelaksanaan prestasi yang sudah dijanjikan saat sebelum covid-19.

²⁸ Waras Putri Andrianti, et. al., "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis", *NOTARIUS*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 750.

²⁹ Ade Sartika, Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun 2020, *JOM FISIP*, Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021, Universitas Riau, hlm. 2.

Akibat dari rescheduling ini membuat kedua belah pihak terus-terusan kehilangan timing yang tepat untuk menentukan kapan resepsi pernikahan yang sudah direncanakan akan berlangsung.

2. Perjanjian Tertulis

a. Pembatalan Pelaksanaan Pernikahan

Berlakunya PSBB yang memberikan berbagai batasan-batasan dalam melakukan berbagai kegiatan ini menghambat pelaksanaan tugas Melaka Wedding dan para *vendor*, serta munculnya kebijakan dalam pelaksanaan pernikahan yang dapat dilakukan pada masa pandemi covid-19, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
- 2) dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 orang ;
- 3) tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
- 4) menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter

b. Pemutusan Hubungan Kerja

Kondisi pandemik COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berakibat pada penutupan operasional perusahaan hampir di seluruh Indonesia. Ditutupnya operasional perusahaan tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan terganggu yang pada akhirnya timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terealisasinya program-program rencana kerja yang telah disusun.³⁰

PHK merupakan awal hilangnya mata pencaharian, karena akan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. PHK merupakan kondisi yang sangat dihindari bagi pekerja, oleh karena mereka dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya. Pembatalan perjanjian kerjasama dengan Melaka Wedding ini merupakan suatu upaya bagi pengguna jasa D agar perekonomian keluarganya tetap stabil dan tidak terpuruk dengan kepentingan yang bukan menjadi prioritas utamanya sekarang.

c. Hilangnya Keinginan Melaksanakan Resepsi

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 Pasal 17 ayat 3 menyatakan ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan yang hanya dapat dilakukan di KUA atau Kantor catatan sipil, sebagaimana yang terdapat pada peraturan tersebut para pengguna jasa Melaka Wedding telah melakukan akad nikah terlebih dahulu dan mengundur pelaksanaan resepsi.

Berlakunya ketetapan PSBB secara terus menerus berdampak pada pengunduran jadwal berlangsungnya resepsi yang telah direncanakan dengan pihak Melaka Wedding. Pada masa pandemi banyak pengantin yang hanya melakukan akad pernikahan saja, hal ini menimbulkan hilangnya keinginan untuk melakukan acara resepsi pernikahan secara besar-besaran karena masyarakat sudah mulai terbiasa dengan melihat beberapa orang disekitarnya yang hanya melakukan pernikahan secara sederhana di KUA.

B. Penyelesaian Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa

³⁰ Arie Exchek Prayogo Dewangker, "Penggunaan Klausula *Force Majure* dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education and Development*,

Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.3 Agustus 2020, hlm. 309.

Pada Masa Pandemi COVID-19

Kehidupan memiliki kaitan yang erat dengan perjanjian, dalam kegiatan sehari-hari setiap manusia kerap berhubungan dengan perjanjian, kesepakatan, kontrak, baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, seringkali tidak di sadari bahwa sudah terjadi sebuah kesepakatan antara para pihak, misalnya saat berbelanja di toko, membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, sedangkan perjanjian tertulis lebih sering digunakan dalam kesepakatan yang berhubungan dengan bisnis, biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta otentik atau di bawah tangan, dan menggunakan judul perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka diketahui bahwa penyelesaian pembatalan kerjasama antara Melaka Wedding dengan pengguna jasanya menggunakan:

1. Penerapan Pasal 1338 KUH Perdata

Perikatan yang bersumber dari perjanjian atau kontrak merupakan sumber yang utama dari suatu perikatan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak. Bentuk dari perjanjian atau kontrak bisa tidak tertulis hanya dengan kesepakatan secara lisan para pihak. Tetapi, perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara tertulis menimbulkan kekuatan hukum yang lebih mengikat dibandingkan secara lisan. Karena, perjanjian yang tertulis merupakan alat bukti di Pengadilan. Hal disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua

yang ada di muka perkataan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) tersebut seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan.³¹

Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang dituliskan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian.³² Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak, patut atau tidak dan yang kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.

Berdasarkan teori hukum kontrak pembatalan yang diajukan oleh para pengguna jasa Melaka Wedding adalah pembatalan secara sepihak yang termasuk pada perbuatan melawan hukum. Pasal 1338 KUH Perdata akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada

³¹ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, 2015, Hlm. 29.

³² Subekti, *Op.cit*, hlm.41.

hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi. Itikad baik tidak hanya berlaku ketika dibuat dan dilaksanakannya suatu perjanjian, itikad baik juga harus ada ketika terjadi permasalahan yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, yang mana penyelesaiannya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, juga harus menghasilkan kesepakatan yang adil, maka dari itu pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Penyelesaian Pembatalan dengan Musyawarah

Dalam surat pembatalan kontrak kerjasama Melaka Wedding disebutkan pada bagian keterangan bahwa saudari D yang disebut sebagai pihak pertama telah membatalkan kontrak kerjasama secara sepihak pada tanggal 3 Oktober, alasan saudari D melakukan pembatalan adalah karena pasangan tersebut tidak menyanggupi untuk melanjutkan pembayaran karena sedang mengalami kesulitan ekonomi, pada hakikatnya pembatalan sepihak ini mengakibatkan uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.³³

Alih-alih menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan kedua belah pihak sudah sepakat untuk menghasilkan *win-win solution* terhadap penyelesaian pembatalan kontrak ini dengan melakukan musyawarah. Alasan pihak Melaka Wedding tidak

memilih jalur hukum dalam penyelesaian sengketa karena memakan banyak waktu, mengeluarkan biaya yang mahal, dan yang paling utama adalah untuk menjaga hubungan baik dengan para pengguna jasanya serta untuk menghindari citra buruk terhadap perusahaan.

Solusi penyelesaian yang diusulkan oleh Melaka Wedding adalah pengembalian dana dalam bentuk *voucher*, *voucher* ini dapat ditukarkan hanya di Melaka Wedding berupa pemakaian jasa yang telah disediakan oleh Melaka Wedding, berbeda dengan ketentuan *voucher* pada umumnya, *voucher* yang diberikan Melaka Wedding dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dengan orang lain, tentunya harus mengabari pihak Melaka Wedding terlebih dahulu.³⁴

Mayoritas pengguna jasa Melaka Wedding menyatakan kurang setuju dengan pengembalian dana berupa *voucher* tersebut, tetapi pada akhirnya mereka menerima penyelesaian tersebut karna menurut mereka daripada tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali jadi lebih baik menerima *voucher* tersebut. Para pengguna jasa Melaka Wedding memutuskan menggunakan *voucher* Pengembalian dana sebagai berikut:³⁵

1. Saudara H memutuskan untuk memberikan *voucher* senilai 5.900.000 rupiah kepada adiknya.
2. Saudari A menggunakan *voucher* senilai 8.200.000 rupiah tersebut untuk melaksanakan acara aqiqah anaknya.
3. Saudari D masih belum memastikan penggunaan *voucher* miliknya yang senilai 9.000.000 rupiah sampai sekarang.

Berdasarkan teori hukum kontrak pembatalan yang diajukan oleh para pengguna jasa Melaka Wedding adalah

³⁴ Wawancara dengan *owner* Melaka Wedding, pada 16 Maret 2022, bertempat di kantor Melaka Wedding.

³⁵ Data dari Kantor Melaka Wedding

³³Data dari Kantor Melaka Wedding

pembatalan secara sepihak yang termasuk pada perbuatan melawan hukum, pasal 1365 menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang memberikan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu mengganti kerugian tersebut, namun pihak Melaka Wedding tidak ingin menempuh jalur pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan musyawarah sebagaimana ybiang terdapat didalam perjanjian kerjasama Melaka Wedding pada pasal 5.

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara Melaka Wedding dengan pengguna pengguna jasa-nya merupakan perikatan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang mana dapat di anggap sebagai perjanjian yang hanya terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan saja, oleh karena itu jika terjadi permasalahan atau kendala yang mempengaruhi pemenuhan prestasi seperti yang sudah direncanakan sebagaimana mestinya, maka penyelesaian masalah tersebut dapat dibentuk dan dibicarakan antara kedua belah pihak tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dan tidak sedikit yang berakhir dengan pembatalan, begitupula dalam perjanjian kerjasama antara Melaka Wedding dengan para pengguna jasanya, namun hanya satu perjanjian saja yang dibuat secara tertulis dan dua perjanjian lainnya dilakukan secara lisan begitu pula dengan penyelesaiannya. Penyebab pembatalan perjanjian kerjasama pada perjanjian lisan adalah munculnya pandemi Covid-19,

penutupan lokasi pernikahan, peningkatan kasus Covid-19, dan waktu pelaksanaan yang sudah tidak tepat, sedangkan penyebab pada perjanjian tertulis adalah karena pembatasan pelaksanaan pernikahan, pemutusan hubungan kerja, dan hilangnya keinginan melaksanakan resepsi.

2. Kendala Pembatalan Perjanjian Melaka Wedding dilaksanakan dengan menerapkan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan dilakukan diluar pengadilan, hal ini berlaku bagi perjanjian yang dibuat secara lisan begitupula dengan perjanjian tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kerjasama Melaka Wedding dengan saudari D penyelesaian sengketa dijelaskan pada pasal ke 5, pasal tersebut menyatakan bahwa segala bentuk sengketa yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, musyawarah tersebut dilakukan untuk mendapatkan *win-win solution* dengan mengedepankan itikad baik.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama disarankan para pihak membuat kontrak secara tertulis, hal ini sangat penting untuk menghindari masalah-masalah hukum yang kemungkinan terjadi, penting bagi calon pengguna jasa untuk memperhatikan sistem pelaksanaan dengan cermat agar terhindar dari berbagai kerugian, dibutuhkan sikap teliti dan waspada agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Sebaiknya sebelum kontrak ditandatangani kedua belah pihak harus secara rinci melihat apakah ketentuan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak merugikan para pihak yang menjalani perjanjian tersebut

2. Selain memperhatikan pelayanan dan kualitas yang baik, pelaku usaha perlu menerapkan itikad baik dalam menjalankan usaha ataupun dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau sengketa yang terjadi saat menjalankan perjanjian kerjasama dengan pengguna jasa. Apabila terjadi pembatalan diharapkan terdapat keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sebaiknya dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, Nanda, Hukum Perikatan, Aceh, Unimal Press, 2013.
- Bachtiar, Maryati, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007.
- Efriza, "COVID-19", BRMJ : Baiturrahmah Medical Journal, Fakultas Kedokteran Baiturrahmah,.
- S., Salim H., Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Soerodjo, Irawan, Hukum Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) (Joint Operation / J.O), Laksabang, Yogyakarta, 2021.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermassa, 2005.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Suryadi, et.al, Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Mahkamah Agung RI, 2000.
- Syafrinaldi, Buku Paduan Penyusunan Skripsi, Pekanbaru, UIR Press, 2010.

B. Jurnal

- Andrianti, Waras Putri, et. al., "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis", NOTARIUS, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Imam Teguh Islamy, et.al, "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2018, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh November.
- Anggraini, Juni, "Potensi Bisnis Wedding Organizer di Kota Medan Sebagai Salah Satu Multiplier Effect Industri Mice di Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Maksitek, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Maret 2020.
- Dewangker, Arie Exchekk Prayogo, "Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8, No.3 Agustus 2020.
- Hadian, Dian, et. al., "Keputusan Memilih Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Physical Evidence Factor (Studi Kasus pada CV. Anpian Wedding Organizer Ciamis)", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 6 (1) November 2019.
- Lestari, Lika Agus, Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Levani, Yelvi, et. al., "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):

- Patogenesis”, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi”, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 17, No. 1, Januari 2021, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Rusli, Tami, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Jurnal Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015.
- Sartika, Ade, Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun 2020, JOM FISIP, Vol. 8: Edisi II Juli-Desember, 2021.
- Sartika, Ade, Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun 2020, JOM FISIP, Vol. 8: Edisi II Juli-Desember, 2021.